



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021 – 2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 15 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini berfungsi sebagai pedoman, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terjadi di Kabupaten Balangan. Rumusan permasalahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021-2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Balangan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kabupaten Balangan, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan, serta telah menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika juga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman untuk Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan mempunyai tugas

pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan serta Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang terjadi di Kabupaten Balangan. Rumusan permasalahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan (2021-2026). Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan

kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Balangan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kabupaten Balangan, Renstra Kementerian Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Kalimantan Selatan, hasil evaluasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika juga Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Kalimantan Selatan. Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

- 8) Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dengan Focus kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- 16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2)
- 20) Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3 Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

1.4 Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

BAB II GAMBARAN PELAYAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya meliputi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22,); Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok

dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

2.1.1 Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain

2.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Bab II Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Pasal 2 Ayat 9 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian; Adapun penyusunan organisasi dari ayat itu terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Dokumentasi, Produksi, Dan Diseminasi Informasi;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi, Media Dan Kemitraan;
- 4. Bidang pengelolaan aplikasi informatika terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Aplikasi Dan Interoperabilitas Data;
- 5. Bidang statistik dan persandian
 - a. Sub Koordinator Pengumpulan Data Statistik
 - b. Sub Koordinator Pengolahan Data Statistik Sektoral
 - c. Sub Koordinator Persandian Dan Keamanan Informasi
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 4 adalah sebagai berikut:

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;

4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
5. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas; dan
7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
2. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
3. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
4. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
5. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
6. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas;
7. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah

Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;

- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.b. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum memiliki tugas Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, 8 pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganny.

3. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1),

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi serta pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- (1) Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik
- (2) Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi; dan
- (3) Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan.

3a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah Kepala

Bidang **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang**. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan aspirasi publik;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- h. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis opini dan aspirasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra Pemerintah Daerah;
- l. menyusun hasil kajian opini publik di media; dan m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan opini aspirasi publik terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah; penyelenggaraan

- n. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.b.Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah Kepala Bidang **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.** Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- i. melaksanakan peliputan, pengumpulan, dan pendokumentasian informasi publik;
- j. melaksanakan koordinasi pengolahan informasi tentang kebijakan nasional dan daerah dalam mendukung pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi pengemasan ulang informasi konten nasional menjadi konten daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral;
- m. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- n. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan daerah melalui media pemerintah dan media non pemerintah berdasarkan strategi komunikasi kebijakan nasional dan daerah;
- o. melaksanakan diseminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah melalui media pemerintah dan media non pemerintah;
- p. melaksanakan diseminasi informasi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan cinema informasi;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menggunakan hak jawab di media terkait pemberitaan yang merugikan Pemerintah Daerah; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.c. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah Kepala Bidang **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang**. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan komunikasi, media dan kemitraan;
- i. mengolah bahan koordinasi dan kerjasama komunikasi, media dan kemitraan;
- j. melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya komunikasi dan informasi melalui bimbingan teknis, diklat, workshop, kursus dan program serta kegiatan lainnya;
- k. mengolah bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik dalam mengelola informasi publik;
- l. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan bidang teknologi informasi;
- m. melaksanakan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- n. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan atau unsur masyarakat terkait dalam rangka menyelenggarakan pertunjukkan rakyat;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya komunikasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Tugas Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika

Bidang **Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika** dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Kepala **Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika** mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aplikasi informatika. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 13 ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tata kelola e-Government;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis tata kelola e-Government, pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan tata kelola e-Government;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 **Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika** terdiri dari :

1. Seksi Tata Kelola e-Government;
2. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data; dan
3. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi.

4.a. Seksi Tata Kelola e-Government;

Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang **Pengelolaan Aplikasi Informatika** dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait tata kelola e-Government. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi **Tata Kelola e-Government** mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tata kelola e-Government;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tata kelola e-Government;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata kelola e-Government;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervise tata kelola e-Government;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam tata kelola e-Government;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola e-Government;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tata kelola e-Government;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata kelola e-Government;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata kelola e-Government;

- j. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan tata kelola e-Government;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola e-Government;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola e-Government; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.b. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data

Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi **Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data** mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- h. mengumpulkan data dan interoperabilitas;
- i. melaksanakan verifikasi, klasifikasi dan standarisasi data;
- j. melaksanakan pengkodean data;
- k. melaksanakan pengolahan data;
- l. melaksanakan perekaman, updating dan pengamanan data;
- m. melaksanakan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data;
- n. melaksanakan analisa data serta penyusunan tabulasi data;
- o. melaksanakan integrasi data dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan pembangunan dan operasional data center; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.c. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi

Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- h. menyiapkan bahan pengembangan, perencanaan, infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- j. menyiapkan bahan pengendalian infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/ pemilihan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- m. menyiapkan bahan kerjasama pengendalian infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;

- o. menyiapkan bahan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- q. melaksanakan kegiatan pengembangan, perekayasaan, dan pengendalian infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- r. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 18.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengumpulan data statistik;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan data statistik sektoral; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian persandian dan keamanan informasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral serta persandian dan keamanan informasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengumpulan data statistik;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan data statistik sektoral;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2021 **Bidang Statistik dan Persandian terdiri :**

1. Seksi Pengumpulan Data Statistik;
2. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

5.a. Seksi Pengumpulan Data Statistik

Seksi Pengumpulan Data Statistik dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Statistik dan Persandian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengumpulan data statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengumpulan data statistik;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengumpulan data statistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengumpulan data statistik;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengumpulan data statistik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengumpulan data statistik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data statistik;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengumpulan data statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.b. Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Bidang Statistik dan Persandian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan data statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan data statistik sektoral;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan data statistik sektoral;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan data statistik sektoral;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan data statistik sektoral;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengolahan data statistik sektoral;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan data statistik sektoral;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja terkait pengolahan data statistik sektoral; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

5.c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Bidang Statistik dan Persandian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi persandian dan keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan persandian dan keamanan informasi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data persandian dan keamanan informasi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis persandian dan keamanan informasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi persandian dan keamanan informasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait persandian dan keamanan informasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketersediaan persandian dan keamanan informasi;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

- j. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- k. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- m. menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- n. menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah
- o. menyiapkan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- p. menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- q. menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
- r. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
- s. menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- t. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- u. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- v. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- w. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;

- x. menyiapkan bahan pengamanan terhadap kegiatan /asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis/ melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- y. menyiapkan bahan pengamanan informasi elektronik;
- z. menyiapkan bahan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- aa. menyiapkan bahan pemulihan data dan atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- cc. menyiapkan bahan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- dd. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Tata Laksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnyarahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;

- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1. Sumber daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	0
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Jabatan Fungsional	9
5.	Staf	7
6.	Non PNS	
JUMLAH		22

Tabel 2.1
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			JFT	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	0	2	2	4	-	8
3.	S-1	-	2	-	3	5	10
4.	SM / D-3	-	-	-	2	2	4
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	-	-	0
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	4	2	9	7	22

Tabel 3.1
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	52
2.	Perempuan	24
JUMLAH		75

Dukungan sarana dan prasarana Diskominfo adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 1 Gedung Diskominfo
2. Ruang Rapat : 1 Ruang Rapat
3. Mobil Dinas : 5 Mobil Dinas Kominfo
4. Kendaraan Dinas : 22 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Capaian Kinerja yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2016-2021

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2016-2021, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Bagian Komunikasi dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi dan Kegiatan Penatalaksanaan Statistik dan Persandian Tahun 2016-2021 (Tabel TC.23)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Balangan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Indeks SPBE				0	0	1.7	2.00	2.30	2.50	0	0	0	1.82	0	1.7	0%	0%	0%	91%	0%	68%
2	Persentase desa yang terlayani TIK				0	10%	10%	25%	75%	100%	0	10%	80%	80%	86%	92%	0%	100%	833%	313%	114%	92%
3	Presentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan				0	0	75%	83%	91%	100%	0	0	141%	127%	99%	100%	0%	0%	188%	153%	109%	100%

Adanya Dinamika perubahan yang kompleks dan lingkungan yang demikian cepat berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan daerah dapat tercapai, diperlukan kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, di mana kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kemampuan harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/ kapasitas

tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukungnya, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktifitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan sistem Aplikasi Perangkat Daerah dalam satu *Network Operating Center (NOC)* guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan masyarakat serta kalangan pengusaha/bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data Kabupaten di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

1. Meningkatkan Akses Layanan TIK dan e-Government

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem

Penghubung Layanan Pemerintah Daerah”. Capaian kinerja nyata dari indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Capaian kinerja nyata dari indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian dari sasaran dan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indikator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
2. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
3. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan public yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2023 ada 17 SKPD yang menerapkan E-Government.

2. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Tersedianya Layanan Hubungan Media” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Layanan Hubungan Media”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 116,33%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Tersedianya Pelayanan Informasi Publik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian dari sasaran dan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. didukung oleh kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut.
2. Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti aplikasi PPID
3. adanya website <http://kim.balangkab.go.id/>.

3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian sasaran “Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian dari sasaran dan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : dilakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan dilakukan survey. Berikutnya melakukan survey kepada masyarakat dengan melibatkan tenaga Surveyor yang di rekrut dari anggota masyarakat. Data yang diperoleh dari survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan.

4. Meningkatnya Keamanan dan Informasi.

Pencapaian sasaran “Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik” dalam tahun 2021-2025 yang merupakan indikator baru digunakan, yaitu : “Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik”. Capaian kinerja nyata indikator itu pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pencapaian dari sasaran dan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber sehingga Jumlah kasus serangan cyber yang dapat terpulihkan.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel TC 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Balangan

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan																					
Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2021 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	2020 (17)	2021 (18)	(19)	(20)	
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0	0	125,228,700	262,500,000	277,250,000	0	0	0	123,228,700	250,000,000	277,000,000	0	0%	0%	98%	95%	99%	0%	121%	125%	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	0	786,266,400	3,135,635,000	3,144,389,900	0	0	0	720,266,000	2,464,937,500	3,024,000,000	0	0%	0%	92%	78%	96%	0%	300%	320%	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0	0	61,700,000	0	0	0	0	0	61,700,000	0	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-100%	-100%	
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	0	0	2,635,960,000	189,637,400	236,344,300	0	0	0	2,635,000,000	187,000,000	236,344,000	0	0%	0%	100%	98%	99%	0%	-91%	-91%	
Program Pengelolaan Aspirasi Publik	0	0	38,400,000	23,280,000	40,144,900	0	0	0	38,400,000	23,280,000	40,144,900	0	0%	0%	100%	100%	100%	0%	5%	5%	
Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0	0	0	33,600,000	9,620,000	0	0	0	0	13,000,000	9,620,000	0	0%	0%	0%	38%	100%	0%	0%	0%	
Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK	0	0	0	0	2,815,987	0	0	0	0	0	2,815,987	0	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	
Program Pengembangan Layanan E-Government	0	0	0	0	515,140,000	0	0	0	0	0	515,140,000	0	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pencapaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilihat dari pencapaian 8 program. Realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi dengan baik yakni hampir 100% pada periode renstra sebelumnya. Namun ada juga beberapa yang masih rendah capaiannya seperti pada program Persandian untuk Pengamanan Informasi, dalam beberapa periode tahun renstra masih rendah bahkan ada yang dibawah 50% hal ini disebabkan dalam pelaksanaan program persandian untuk pengamanan informasi tersebut belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang persandian, baik sandiman maupun sandiwati. Sehingga jika terjadi permasalahan atau ancaman hacker dari luar masih memanfaatkan tenaga yang terbatas sehingga penangannya pun belum maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

A. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah sebagai berikut :

A.1 Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

b. Jumlah Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 61 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).

c. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Terisinya seluruh jabatan Eselon III serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.

a. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

A.2 Kelemahan

a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)

Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini

dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.

Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing bidang belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Lingkungan Eksternal

B.1 . TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Balangan khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Balangan;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Balangan terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;

- i. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.
- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan elektronik government pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Balangan berbasis elektronik;
 - Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Balangan;
 - Kesadaran masyarakat Balangan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
 - Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Balangan;
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Balangan;
 - Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat tepat, murah, dan sederhana.

3. Analisis Strategi

3.1. Strategi SO

- a. Komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Balangan menjadi Maju
- b. Komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.

3.2. Strategi WO

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

- b. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.

3.3. Strategi ST

- a. Menyediakan jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- c. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

3.4. Strategi WT

- a. Mengikuti Pelatihan Teknis mengenai Teknologi Informasi
- b. Menambah SDM yang menguasai atau ahli dalam Bidang Teknologi Informasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi Layanan Egoovernment dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan :

1. Cakupan Internet
2. Pelayanan PPID
3. Pelayanan Informasi dan aduan Publik

4. Layanan E-Government

Empat aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keempat aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
Pembangunan dan Pengelolaan Teknologi Informasi di Kab. Balangan yang Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Jumlah Menara Telekomunikasi di Pedesaan yang berfungsi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Bencana Alam yang tidak dapat diprediksi
	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di wilayah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan dana Pemeliharaan Alat Teknologi Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidakhahaman masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (Gaptik) Keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang Programmer
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya keamanan informasi di website Pemerintah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya serangan dari luar (hacker) pada web site resmi Pemkab Balangan
	<ul style="list-style-type: none"> Banyak tersebarnya berita Hoax dikalangan masyarakat di wilayah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang Keamanan Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat penyampai informasi untuk menyaring berita-berita yang akan dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya animo masyarakat untuk membuka 	

		situs web resmi Pemkab Balangan
--	--	------------------------------------

1. Cakupan Internet

Cakupan internet ini merupakan indikator utama dalam RPJMD, namun sampai sekarang permasalahan cakupan internet ini masih belum terselesaikan. Permasalahan inti pada cakupan internet ini antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi
- b. Anggaran dan waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi ini.

2. Pelayanan PPID

Permasalahan inti pada Pelayanan PPID diantaranya adalah

- a. Belum tersedianya system Informasi PPID
- b. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yg memadai.

3. Layanan E-Government

Sampai dengan akhir tahun 2021 DISKOMINFO melakukan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun anggaran renstra, belum seluruh OPD terakses dalam website Pemkab. Adapun targetnya adalah bahwa aksesibilitas seluruh OPD bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

4. Pelayanan Informasi dan aduan Publik.

Permasalahannya belum adanya SOP Tentang penanganan dan layanan Aspirasi dan aduan Publik. Yang berdampak pada proses tindak lanjutnya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian misi kesatu yaitu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembangunan cakupan internet desa sehingga membuat Desa di Kabupaten Balangan menjadi maju dan sejahtera, begitu juga dengan mengintegrasikan internet di Lingkungan OPD diharapkan dapat lebih mengefisien dan mengefektifkan kinerja antar OPD.

Tabel. 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi :				
“ Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Maju dan Sejahtera “				
No	KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan			
	Program :			
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
		variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.	kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;	Lembaga yang Memiliki kewenangan Teknologi informasi dan komunikasi balangan dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
	Pengembangan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK).	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Meningkatkan penyediaan Peralatan Infrastruktur dan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Resntra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Public	1. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel. 2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik.	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur. 2. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik
2.	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah.	1. Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.	1. Peningkatan kualitas data dan informasi 2. Mendorong pembangunan kualitas sistem informasi kinerja pemerintah daerah. 3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah	1. Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Renstra Kementrian Kominfo RI 2020-2024 telah disusun. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur,

percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024, akan fokus pada bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran. Selain itu sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika yaitu :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika pada Renstra Kementerian Kominfo RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika.
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan system jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan

- c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan system wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh system jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber dayapembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jaringan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah. ✓ Banyaknya wilayah yang belum terpapar informasi pemerintah daerah. ✓ Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya koordinasi tingkat sektoral. ✓ Regulasi/kebijakan daerah yang belum tersedia. ✓ Regulasi pemerintah pusat yang membatasi kewenangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen daerah meningkatkan sarana komunikasi ✓ Melaksanakan dan menciptakan pelayanan yang baik. ✓ Dukungan pemerintah kab/kota dalam penyediaan fasilitas pendukung sarana komunikasi/infrastruktur

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isustrategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten Balangan
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Balangan
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang menguasai teknologi informasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta tujuan strategik dan kebijakan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas. Tujuan tersebut menggunakan sasaran Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	92	94	99	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government	37	53	53	67	87	100
3		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	100		100	100	100	100

4	Meningkatnya Keamanan dan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Na	184	200	300	400	500
---	-------------------------------------	----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan pada RPJMD 2021-2026, Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan fokus untuk mendukung Visi Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMD, Misi 1 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Untuk mencapainya, perlu strategi dan arah kebijakan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode 2021-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026

VISI : Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Da Sejahtera
MISI I : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaan. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Layanan Hubungan Media
- f. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- g. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- h. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- 2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis ElektronikSinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- c. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

D. Program Penyelenggaraan statistik sektoral

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral
- c. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

E. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas				Indeks SPBE		2,50		2,60		2,70				2,80			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	60,21	64,71		71,15		71,15				71,40			
		2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	NA	NA	85,22		90,80			93,50			
		2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Lengkap, Valid dan Reliabel	100	%	100	%	23.060.000	100	%	66.003.400	100	
		2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	Dokumen	23.060.000	6	Dokumen	54.820.000	6
		2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	Laporan	NA	Laporan	-	NA	Laporan	-	2
		2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	Laporan	NA	Laporan	-	1	Laporan	11.183.400	0
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100	%	100	%	1.264.516.427	100	%	3.559.419.984	100
		2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	12	Orang/bulan	1.264.516.427	12	Orang/bulan	3.559.419.984	12
		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100	%		100	%		100
		2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	41.100.000	1	Paket	21.000.000	2
		2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	27	Orang	132.000.000	63	Orang	315.000.000	54

													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
													Rp	(21)	(22)			
Tahun 2025				Tahun 2026				Target										
Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)										
			2,90				3,00				3,00						Balangan	
			71,60				71,80										Sekretariat	
			96,25				99				99						Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%			100	%					Sekretariat	Balangan
Dokumen	56.707.500	56.707.500	6	Dokumen	96.402.750	96.402.750	6	Dokumen	110.863.163	36	Dokumen	396.585.313	396.585.313	396.585.313			Sekretariat	Balangan
Laporan	15.405.000	15.405.000	2	Laporan	14.538.420	14.538.420	2	Laporan	16.719.183	8	Laporan	56.111.403	56.111.403	56.111.403			Sekretariat	Balangan
Laporan	-	-	0	Laporan	-	-	0	Laporan	-	1	Laporan	11.183.400	11.183.400	11.183.400			Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%			100	%	4.823.936.411	4.823.936.411	4.823.936.411		Sekretariat	Balangan
Orang/bulan	5.980.784.076	5.980.784.076	12	Orang/bulan	5.026.196.291	5.026.196.291	12	Orang/bulan	5.780.125.735	72	Orang/bulan	26.960.300.222	26.960.300.222	26.960.300.222			Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%	-		100	%	-	-	-		Sekretariat	Balangan
Paket	23.776.000	23.776.000	1	Paket	27.300.000	27.300.000	1	Paket	31.395.000	7	Paket	212.801.500	212.801.500	212.801.500			Sekretariat	Balangan
Orang	75.000.000	75.000.000	52	Orang	258.000.000	258.000.000	75	Orang	375.000.000	286	Orang	1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000			Sekretariat	Balangan

2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100	%	100	%		100	%		100		
2	16	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	10.170.950	1	Paket	13.897.350		1	Paket	13.279.900	1
2	16	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	409.516.033	0	Paket	-		1	Paket	196.642.600	10
2	16	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	26.522.400	1	Paket	38.432.550		1	Paket	20.930.800	1
2	16	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	8.400.000	3	Dokumen	13.800.000		3	Dokumen	18.720.000	3
2	16	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	546.529.579	12	Laporan	1.058.165.000		12	Laporan	1.548.600.000	12
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	%	100	%	100	%		100	%		100		
2	16	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-		0	Unit	-	1
2	16	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20	Unit	7	Unit	120.900.000	0	Unit	-		0	Unit	-	1
2	16	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-		0	Unit	-	100
2	16	01	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	-	1	Unit	179.982.300		0	Unit	-	1
2	16	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	63.951.000	0	Unit	-		0	Unit	-	1
2	16	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-		0	Unit	-	0
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik	100	%	100	%	100	%		100	%		100		
2	16	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	25.003.000	12	Laporan	35.200.000		12	Laporan	67.894.500	12
2	16	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	46.857.227	12	Laporan	103.670.000		12	Laporan	66.898.000	12
2	16	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	86.764.000	12	Laporan	334.150.700		12	Laporan	285.506.300	12
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100	%	100	%		100	%		100		
2	16	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	NA	Unit	NA	Unit	-	NA	Unit	-		0	Unit	-	2
2	16	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	27	Unit	120.183.700	30	Unit	328.692.000		30	Unit	270.755.400	31

%			100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Sekretariat	Balangan
Paket	18.000.600	18.000.600	1	Paket	18.000.600	18.000.600	1	Paket	20.700.690	6	Paket	94.050.090	94.050.090	94.050.090	Sekretariat	Balangan
Paket	1.528.784.700	1.528.784.700	2	Paket	200.000.000	200.000.000	2	Paket	230.000.000	16	Paket	2.564.943.333	2.564.943.333	2.564.943.333	Sekretariat	Balangan
Paket	25.605.400	25.605.400	1	Paket	25.605.400	25.605.400	1	Paket	29.446.210	6	Paket	166.542.760	166.542.760	166.542.760	Sekretariat	Balangan
Dokumen	18.720.000	18.720.000	3	Dokumen	18.720.000	18.720.000	3	Dokumen	21.528.000	18	Dokumen	99.888.000	99.888.000	99.888.000	Sekretariat	Balangan
Laporan	1.266.725.000	1.266.725.000	12	Laporan	1.266.725.000	1.266.725.000	12	Laporan	1.456.733.750	72	Laporan	7.143.478.329	7.143.478.329	7.143.478.329	Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Sekretariat	Balangan
Unit	-	330.000.000	0	Unit			0	Unit	-	1	Unit	-	330.000.000	330.000.000	Sekretariat	Balangan
Unit		600.000.000	0	Unit			0	Unit	-	8	Unit	120.900.000	720.900.000	720.900.000	Sekretariat	Balangan
Unit		100.000.000	0	Unit			0	Unit	-	100	Unit	-	100.000.000	100.000.000	Sekretariat	Balangan
Unit		300.000.000	0	Unit			0	Unit	-	2	Unit	179.982.300	479.982.300	479.982.300	Sekretariat	Balangan
Unit	-	150.000.000	0	Unit			0	Unit	-	2	Unit	63.951.000	213.951.000	213.951.000	Sekretariat	Balangan
Unit	-	-	0	Unit			0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Sekretariat	Balangan
Laporan	132.700.000	132.700.000	12	Laporan	61.180.000	61.180.000	12	Laporan	70.357.000	72	Laporan	392.334.500	392.334.500	392.334.500	Sekretariat	Balangan
Laporan	77.393.000	77.393.000	12	Laporan	77.400.000	77.400.000	12	Laporan	89.010.000	72	Laporan	461.228.227	461.228.227	461.228.227	Sekretariat	Balangan
Laporan	486.281.400	486.281.400	12	Laporan	225.972.000	225.972.000	12	Laporan	259.867.800	72	Laporan	1.678.542.200	1.678.542.200	1.678.542.200	Sekretariat	Balangan
%			100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Sekretariat	Balangan
Unit	-	10.000.000	2	Unit		10.000.000	2	Unit	10.000.000	2	Unit	10.000.000	30.000.000	30.000.000	Sekretariat	Balangan
Unit	652.577.450	652.577.450	31	Unit	293.907.750	293.907.750	31	Unit	337.993.913	31	Unit	2.004.110.213	2.004.110.213	2.004.110.213	Sekretariat	Balangan

		2	16	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	1	Unit	189.320.000	0	Unit	-	2	Unit	315.000.000		2	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku							Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100	%	100	%		100	%		100	%			100	
		2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	NA	%	NA	%		10	%		40	%			60	
								Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik	100	%	100	%		100	%		100	%			100	
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala	NA	%	NA	%		100	%		100	%			100	
								Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	NA	Orang	NA	Orang		NA	Orang		9500	Orang			9750	
								Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100	%	100	%		100	%		100	%			100	
		2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Dokumen	12	Dokumen	36.220.000	12	Dokumen	105.080.700		12	Dokumen	542.165.100		12
		2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	12	Dokumen	90.450.000	12	Dokumen	117.090.000		12	Dokumen	176.820.000		12
		2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	12	Dokumen	27.500.000	12	Dokumen	169.096.000		12	Dokumen	215.680.000		12

Unit		315.000.000			Unit				Unit	-	2	Unit	504.320.000	819.320.000	819.320.000	Sekretariat	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
%				80	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Orang				10.000	Orang			10.500	Orang	-	10500		-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Dokumen	167.465.100	167.465.100		12	Dokumen	118.065.570	118.065.570	12	Dokumen	135.775.406	72	Dokumen	1.104.771.876	1.104.771.876	1.104.771.876	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Dokumen	219.350.000	219.350.000		12	Dokumen	153.545.000	153.545.000	12	Dokumen	176.576.750	72	Dokumen	933.831.750	933.831.750	933.831.750	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Dokumen	263.880.000	263.880.000		12	Dokumen	184.716.000	184.716.000	12	Dokumen	212.423.400	72	Dokumen	1.073.295.400	1.073.295.400	1.073.295.400	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan

		2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	12	Dokumen	-	12	Dokumen	273.275.000		12	Dokumen	116.040.000		12
		2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30	Layanan	44	Layanan	3.051.475.536	53	Layanan	5.647.294.640		57	Layanan	9.333.708.800		59
		2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	NA	Dokumen	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-		12	Dokumen	122.137.800		12
		2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Dokumen	12	Dokumen	23.865.000	12	Dokumen	161.245.000		12	Dokumen	269.950.000		12
		2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	Unit	NA	Unit	-	NA	Unit	-		NA	Unit	-		
	Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government							Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	86	%	92	%		94	%			99	%			100
								Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government	15	%	37	%		53	%			53	%			67
		2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	NA	%	NA	%		59	%			73	%			83
								Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	15	%	37	%		53	%			53	%			67
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	15	%	37	%		53	%			53	%			67

Dokumen	108.520.000	108.520.000		12	Dokumen	184.025.000	184.025.000	12	Dokumen	211.628.750	72	Dokumen	893.488.750	893.488.750	893.488.750	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Layanan	9.881.516.000	9.881.516.000		61	Layanan	10.279.535.000	10.279.535.000	63	Layanan	11.821.465.250	65	Layanan	50.014.995.226	50.014.995.226	50.014.995.226	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Dokumen	161.450.000	161.450.000		12	Dokumen	215.305.000	215.305.000	12	Dokumen	247.600.750	48	Dokumen	746.493.550	746.493.550	746.493.550	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Dokumen	157.260.000	157.260.000		12	Dokumen	267.342.000	267.342.000	12	Dokumen	307.443.300	72	Dokumen	1.187.105.300	1.187.105.300	1.187.105.300	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
Unit	-	-			Unit				Unit	-	#VALUE!	Unit	-	-	-	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
%				87	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
%				93	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
%				87	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
%				87	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan

		2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6	Unit	11	Unit	302.754.038	16	Unit	747.900.000		16	Unit	923.579.600		20
		2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	NA	%	NA	%		59	%		66	73	%			83
4		2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	NA	Dokumen	NA	Dokumen	-	1	Dokumen	71.015.000		1	Dokumen	382.747.600		1
		2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	Dokumen	1	Dokumen	87.060.000	1	Dokumen	139.969.700		NA	Dokumen	-		NA
		2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Layanan	1	Layanan	3.500.800.000	1	Layanan	5.295.384.160		1	Layanan	5.030.078.952		1
		2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	NA	Dokumen	1	Dokumen	89.950.000	NA	Dokumen	-		NA	Dokumen	-		NA
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral							Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	100	%	100	%			%			100	%			100
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Terakses	100	%	100	%		100	%			100	%			100
								Persentase Data Sektoral yang Valid	100	%	100	%		100	%			100	%			100
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	100	%	100	%			%			100	%			100

Unit	1.218.135.500	1.218.135.500		26	Unit	830.161.200	830.161.200	30	Unit	954.685.380	30	Unit	4.977.215.718	4.977.215.718	4.977.215.718	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
%				93	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
Dokumen	391.500.000	391.500.000		1	Dokumen	359.080.000	359.080.000	1	Dokumen	412.942.000	1	Dokumen	1.617.284.600	1.617.284.600	1.617.284.600	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
Dokumen	-	-		NA	Dokumen			NA	Dokumen	-	1	Dokumen	227.029.700	227.029.700	227.029.700	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Layanan	9.904.879.852	9.904.879.852		1	Layanan	4.389.119.248	4.389.119.248	1	Layanan	5.047.487.135	1	Layanan	33.167.749.347	33.167.749.347	33.167.749.347	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	Balangan
Dokumen	-	-		NA	Dokumen			NA	Dokumen	-	1	Dokumen	89.950.000	89.950.000	89.950.000	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan

							Jumlah Panduan Penggunaan Data Sektoral	NA	Dokumen	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-	3	
							Jumlah Rancangan Metadata	NA	Rancangan	NA	Rancangan	-	NA	Rancangan	-	NA	Rancangan	-	10	
							Jumlah data yang memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI)	NA	Data	NA	Data	-	NA	Data	-	NA	Data	-	1	
		2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	3	Dokumen	290.480.000	3	Dokumen	205.280.800	3	Dokumen	190.390.000	3
		2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	NA	Dokumen	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-	10
		2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	NA	Dokumen	NA	Dokumen	-	NA	Dokumen	-	10	Dokumen	41.466.000	10
	Meningkatnya Keamanan dan Informasi						Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	NA		NA			184				200			300
		2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Gangguan yang Terselesaikan	NA	%	100	%		100	%		100	%		100
								Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman	NA	%	100	%		100	%		100	%		100
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terpenuhi dan Terback-Up secara Berkala	NA	%	100	%		100	%		100	%		100
								Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya	NA	%	100	%		100	%		100	%		100
		2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	NA	Laporan	12	Laporan	38.958.000	12	Laporan	30.800.000	12	Laporan	32.134.800	12
												11.941.883.317			22.656.267.668				25.932.795.061	

Dokumen				3	Dokumen			3	Dokumen	-	3	Dokumen	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Rancangan				10	Rancangan			10	Rancangan	-	10	Rancangan	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Data				1	Data			1	Data	-	1	Data	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Dokumen	185.826.000	185.826.000		3	Dokumen	269.128.360	269.128.360	3	Dokumen	309.497.614	3	Dokumen	1.450.602.774	1.450.602.774	1.450.602.774	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Dokumen	142.286.400	142.286.400		10	Dokumen	117.786.865	117.786.865	10	Dokumen	135.454.895	10	Dokumen	395.528.160	395.528.160	395.528.160	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Dokumen	66.864.000	66.864.000		10	Dokumen	146.410.000	146.410.000	10	Dokumen	168.371.500	10	Dokumen	423.111.500	423.111.500	423.111.500	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
				400				500		-	500		-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
%				100	%			100	%	-	100	%	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
Laporan	194.218.000	194.218.000		12	Laporan	96.366.400	96.366.400	12	Laporan	110.821.360	72	Laporan	503.298.560	503.298.560	503.298.560	Bidang Statistik dan Persandian	Balangan
	33.421.610.978	35.226.610.978				25.220.533.854	25.230.533.854	-	29.091.913.932	#VALUE!	-	148.175.941.410	149.990.941.410	149.990.941.410			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mengacu dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table 7 :

Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	0%	18%	18%	18%	23%	23%	23%
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62%	62%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	25%	45%	65%	80%	100%	100%	100%
5	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP


Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran ,Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya

Paringin, 2024

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Balangan



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM

Pembina Tk. I /Ivb

NIP. 19710823 199303 1 005